



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : SK. 789/MENHUT-II/2009

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL LALAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MENTERI KEHUTANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa seluruh kawasan hutan terbagi dalam kesatuan pengelolaan hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c perlu ditetapkan wilayah KPHP Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Wilayah KPHP Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas \pm 265.953 (Dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar dengan rincian:
- Hutan Produksi Tetap seluas \pm 265.953 hektar.
- KEDUA :** Batas dan luas wilayah KPHP Model adalah sebagaimana dimaksud pada peta lampiran keputusan ini dan bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.
- KETIGA :** Wilayah KPHP Model akan disesuaikan apabila terjadi perubahan tata ruang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KEEMPAT :** Wilayah KPHP Model sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

- KELIMA : Dana pengembangan KPHP Model dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Desember 2009



**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,**

**SUPARNO, SH.
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REBUPLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sekjen/Irjen/Kepala Badan/ Dirjen lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang.